



PUTUSAN

Nomor 2335 K/Pdt /2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

- 1. HARIJANTO KARJADI**, bertempat tinggal di Jalan TB. Simatupang Kav. 20 RT. 003 RW. 001, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan; dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Yusuf Syamsuddin, S.H., dan kawan-kawan, Advokat pada Kantor Hukum Yusuf Syamsuddin & Associates, beralamat di Jalan Widura Nomor 10, Kelurahan Daging Puri Kauh, Kecamatan Denpasar Utara, Kabupaten Badung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Mei 2017;
Pemohon Kasasi I semula/Penggugat/Pembanding I;

L a w a n

- 1. PT. BANK DANAMON INDONESIA Tbk**, yang dalam hal ini diwakili oleh Direktur Herry Hykmanto dan Rita Mirasari, berkedudukan di Jakarta Gedung Menara Bank Danamon Jalan H.R. Rasuna Said Kav. C-10, Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Mulyadi, S.H., LL.M., dan kawan-kawan, Advokat pada Kantor Hukum Nurjadin Sumono Mulyadi & Partners, beralamat di Gedung Bursa Efek Indonesia Tower I Lantai 26 dan 28, Kawasan Pusat Bisnis Sudirman, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-52, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juli 2017;
Termohon Kasasi I/Pemohon Kasasi II semula/Tergugat I/Pembanding II;

Halaman 1 dari 16 hal.Put. Nomor 2335 K/Pdt/2018



2. **PT. SAKA UTAMA DEWATA (DALAM PAILIT)**, berkedudukan di Jalan Bakung Sari Nomor 1, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali;
Termohon Kasasi II semula Tergugat II/Terbanding II;
3. **TONI LIONO**, bertempat tinggal di Jalan Undaan Wetan Nomor 56, Surabaya;
Termohon Kasasi III semula Tergugat III/Terbanding III;
4. **GODLIP PASARIBU**, bertempat tinggal di Jalan Meruya Ilir RT. 002/Rw. 001, Kelurahan Meruya Utara, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat dan/atau Jalan Kav. DKI, Meruya Utara Blok VI/5, RT. 06-RW. 01, Jakarta Barat;
Termohon Kasasi IV semula Tergugat IV/Terbanding IV;
5. **GUNAWAN COKRO SANTOSO**, bertempat tinggal di Jalan Baliwerti Nomor 101, Surabaya;
Termohon Kasasi V semula Tergugat V/Terbanding V;
6. **I MADE ARYA HARTONO**, bertempat tinggal di Jalan Kemud, Banjar Tegeh Kuri, Tonja, Denpasar;
Termohon Kasasi VI semula Tergugat VI/Terbanding VI;
7. **HARI BOEDIHARTONO**, bertempat tinggal di Jalan Ambengan Nomor 91, Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada J. Elen Machdalena, S.H., M.H., Advokat pada Kantor J. Elen Machdalena, S.H., M.H., & Rekan, beralamat di Jalan Klampis Megah D-8, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 September 2017;
Termohon Kasasi VII semula Tergugat VII/Terbanding VII;
8. **DJAJADI LIONO**, bertempat tinggal di Jalan Undaan Wetan Nomor 56, Surabaya;
Termohon Kasasi VIII semula Tergugat VIII/Terbanding VIII;
9. **TAN HWA ING**, bertempat tinggal di Jalan Avia Nomor 1185 RT. 09/RW. 01, Kelurahan/Desa Lembah Putro, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo;
Termohon Kasasi IX semula Tergugat IX/Terbanding IX;

Halaman 2 dari 16 hal.Put. Nomor 2335 K/Pdt/2018



10. MANOJ VASDEV DARJANANI, bertempat tinggal di Jalan Gunung Sopotan Nomor 99 X/12, Denpasar;

Termohon Kasasi X semula Tergugat X/Terbanding X;

11. H. HASAN BASRI, bertempat tinggal di Jalan Kediri Gang Mandiri Nomor 4 F, Lingkungan Tuban, Kelurahan/Desa Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, dalam hal ini memberi kuasa kepada I Nyoman Dilla, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Hukum I Nyoman Dilla, S.H., M.H., & Rekan, beralamat di Jalan Tukad Musi Nomor 8 Renon, Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juni 2017;

Termohon Kasasi XI semula Tergugat XI/Terbanding XI;

12. HAJAH TAHIRA, bertempat tinggal di Jalan Puri Gerenceng, Lingkungan Tuban Geriya, Kelurahan/Desa Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, dalam hal ini memberi kuasa kepada I Nyoman Dilla, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Hukum I Nyoman Dilla, S.H., M.H., & Rekan, beralamat di Jalan Tukad Musi Nomor 8 Renon, Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juni 2017;

Termohon Kasasi XII semula Tergugat XII/Terbanding XII;

13. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) DENPASAR, yang dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Jenderal (a.n. Menteri Keuangan) Hadiyanto, berkedudukan di Gedung Djuanda I Lantai 3 Jalan Dr. Wahidin Nomor 1, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Indra Surya, S.H., LL.M., dan kawan-kawan, Pejabat dan Pegawai Biro Bantuan Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan serta Win Handoyo, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Pejabat dan Pegawai Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Denpasar, beralamat di Gedung Djuanda I Lantai 3 Jalan Dr. Wahidin Nomor 1, Jakarta Pusat; Termohon Kasasi XIII semula Tergugat XIII/Terbanding XIII;

Halaman 3 dari 16 hal.Put. Nomor 2335 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BADUNG,

berkedudukan di Jalan Saraswati Nomor 3, Seminyak-Kuta,
Kabupaten Badung, Provinsi Bali;

Termohon Kasasi XIV semula Tergugat XIV/Terbanding XIV;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Meletakkan sita jaminan terhadap:

- 1) SHM Nomor 4298, seluas 78 m²;
- 2) SHM Nomor 4266, seluas 55 m²;
- 3) SHM Nomor 4286, seluas 52 m²;
- 4) SHM Nomor 4288, seluas 36 m²;
- 5) SHM Nomor 4300, seluas 26 m²;
- 6) SHM Nomor 4277, seluas 54 m²;
- 7) SHM Nomor 4267, seluas 55 m²;
- 8) SHM Nomor 4268, seluas 61 m²;
- 9) SHM Nomor 4269, seluas 54 m²;
- 10) SHM Nomor 4312, seluas 31 m²;
- 11) SHM Nomor 4238, seluas 21 m²;
- 12) SHM Nomor 4285, seluas 52 m²;
- 13) SHM Nomor 4297, seluas 54 m²;
- 14) SHM Nomor 4285, seluas 52 m²;
- 15) SHM Nomor 4290, seluas 14 m²;
- 16) SHM Nomor 4302, seluas 38 m²;
- 17) SHM Nomor 4270, seluas 74 m²;
- 18) SHM Nomor 4294, seluas 54 m²;
- 19) SHM Nomor 4295, seluas 54 m²;

Halaman 4 dari 16 hal.Put. Nomor 2335 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20) SHM Nomor 4271, seluas 56 m²;
- 21) SHM Nomor 4272, seluas 54 m²;
- 22) SHM Nomor 4273, seluas 56 m²;
- 23) SHM Nomor 4274, seluas 54 m²;
- 24) SHM Nomor 4275, seluas 54 m²;
- 25) SHM Nomor 4276, seluas 54 m²;

Yang keseluruhannya terletak di Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali atau sekarang dikenal dengan nama Kuta Square;

2. Menetapkan untuk menunda seluruh proses hukum termasuk pelaksanaan eksekusi lelang terhadap 22 (dua puluh dua) bangunan ruko yang terdiri dari 25 (dua puluh lima) Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan rincian:

- 1) SHM Nomor 4298, seluas 78 m²;
- 2) SHM Nomor 4266, seluas 55 m²;
- 3) SHM Nomor 4286, seluas 52 m²;
- 4) SHM Nomor 4288, seluas 36 m²;
- 5) SHM Nomor 4300, seluas 26 m²;
- 6) SHM Nomor 4277, seluas 54 m²;
- 7) SHM Nomor 4267, seluas 55 m²;
- 8) SHM Nomor 4268, seluas 61 m²;
- 9) SHM Nomor 4269, seluas 54 m²;
- 10) SHM Nomor 4312, seluas 31 m²;
- 11) SHM Nomor 4238, seluas 21 m²;
- 12) SHM Nomor 4285, seluas 52 m²;
- 13) SHM Nomor 4297, seluas 54 m²;
- 14) SHM Nomor 4285, seluas 52 m²;
- 15) SHM Nomor 4290, seluas 14 m²;
- 16) SHM Nomor 4302, seluas 38 m²;
- 17) SHM Nomor 4270, seluas 74 m²;
- 18) SHM Nomor 4294, seluas 54 m²;
- 19) SHM Nomor 4295, seluas 54 m²;

Halaman 5 dari 16 hal.Put. Nomor 2335 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20) SHM Nomor 4271, seluas 56 m²;
- 21) SHM Nomor 4272, seluas 54 m²;
- 22) SHM Nomor 4273, seluas 56 m²;
- 23) SHM Nomor 4274, seluas 54 m²;
- 24) SHM Nomor 4275, seluas 54 m²;
- 25) SHM Nomor 4276, seluas 54 m²;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan Para Tergugat untuk membayar uang ganti rugi kepada Penggugat secara tanggung renteng terhadap kerugian materiil sebesar Rp500.000.000,00 x 22 unit ruko = Rp11.000.000.000,00 (sebelas miliar rupiah) per tahun atau dengan total Rp198.000.000,00 (seratus sembilan puluh delapan miliar rupiah) selama 18 (delapan belas) tahun dan kerugian immateriil sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan dan menunda pelaksanaan eksekusi terhadap:
 - 1) SHM Nomor 4298, seluas 78 m²;
 - 2) SHM Nomor 4266, seluas 55 m²;
 - 3) SHM Nomor 4286, seluas 52 m²;
 - 4) SHM Nomor 4288, seluas 36 m²;
 - 5) SHM Nomor 4300, seluas 26 m²;
 - 6) SHM Nomor 4277, seluas 54 m²;
 - 7) SHM Nomor 4267, seluas 55 m²;
 - 8) SHM Nomor 4268, seluas 61 m²;
 - 9) SHM Nomor 4269, seluas 54 m²;
 - 10) SHM Nomor 4312, seluas 31 m²;
 - 11) SHM Nomor 4238, seluas 21 m²;
 - 12) SHM Nomor 4285, seluas 52 m²;
 - 13) SHM Nomor 4297, seluas 54 m²;

Halaman 6 dari 16 hal.Put. Nomor 2335 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14) SHM Nomor 4285, seluas 52 m²;
- 15) SHM Nomor 4290, seluas 14 m²;
- 16) SHM Nomor 4302, seluas 38 m²;
- 17) SHM Nomor 4270, seluas 74 m²;
- 18) SHM Nomor 4294, seluas 54 m²;
- 19) SHM Nomor 4295, seluas 54 m²;
- 20) SHM Nomor 4271, seluas 56 m²;
- 21) SHM Nomor 4272, seluas 54 m²;
- 22) SHM Nomor 4273, seluas 56 m²;
- 23) SHM Nomor 4274, seluas 54 m²;
- 24) SHM Nomor 4275, seluas 54 m²;
- 25) SHM Nomor 4276, seluas 54 m²;

Yang keseluruhannya terletak di Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali atau sekarang dikenal dengan nama Kuta Square, sampai putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari atas kelalaiannya atau keterlambatan melaksanakan isi putusan;
6. Menyatakan putusan perkara *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun terdapat upaya hukum banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Pengadilan Negeri Denpasar *cq* Yang Mulia Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, Penggugat memohon untuk dapat diberikanb putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya :

1. Gugatan Penggugat *Ne Bis In Idem*;

Halaman 7 dari 16 hal.Put. Nomor 2335 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Gugatan Penggugat tidak diajukan oleh orang yang berhak untuk itu atau didasarkan pada alas hak yang penuh (*Persona Standi Non Judicio*);

3. Gugatan Penggugat Salah Pihak (*Error In Persona*);

4. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consurtium*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat IV mengajukan eksepsi yang pada pokoknya :

1. Gugatan Penggugat *Ne Bis In Idem*;

2. Gugatan Penggugat tidak diajukan oleh orang yang berhak untuk itu atau didasarkan pada alas hak yang penuh (*Persona Standi Non Judicio*);

3. Gugatan Penggugat Salah Pihak (*Error In Persona*);

4. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consurtium*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat VII mengajukan eksepsi yang pada pokoknya :

1. Pengadilan Negeri Denpasar tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

2. Gugatan Penggugat *Ne Bis In Idem*;

3. Gugatan Penggugat Kurang Pihak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat VIII mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan Penggugat *Ne Bis In Idem*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat XI dan XII mengajukan eksepsi yang pada pokoknya :

1. Gugatan Penggugat *Ne Bis In Idem*;

2. Gugatan Penggugat Keliru (*Error In Persona*) dan Kekurangan Pihak/Subjek Hukumnya (*Plurium Litis Consurtium*);

3. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat XIII mengajukan eksepsi yang pada pokoknya :

1. Gugatan Yang Diajukan Penggugat Melanggar Azas *Ne Bis In Idem*;

2. Eksepsi *Persona Standi Non Judicio*;

Halaman 8 dari 16 hal.Put. Nomor 2335 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Gugatan Yang Diajukan Penggugat Tidak Jelas Dan Kabur (*Exceptie Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat XIV mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan Penggugat salah subjek;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Negeri Denpasar dengan Putusan Nomor 30/Pdt.G/2016/PN. Dps, tanggal 19 September 2016, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Menolak tuntutan provisi Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum
3. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti kerugian materiil kepada Penggugat uang sebesar Rp4.841.100.000,00 (empat miliar delapan ratus empat puluh satu juta seratus ribu rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera/Jurusita Pengadilan Negeri Denpasar untuk mengangkat sita jaminan yang telah dilaksanakan berdasarkan Penetapan Nomor 30/Pdt.G/2016/PN. Dps tanggal 15 Februari 2016;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
6. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp5.397.000,00 (lima juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bali dengan Putusan Nomor 22/PDT/2017/PT DPS tanggal 26 April 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I pada tanggal 23 Mei 2017 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi I dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Mei 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Juni 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi

Halaman 9 dari 16 hal.Put. Nomor 2335 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 38/Pdt.Kasasi/2017/PN Dps yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Denpasar, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 2 Juni 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi II pada tanggal 10 Juli 2017 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi II dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juli 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Juli 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 38a/Pdt.Kasasi/2017/PN Dps yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 21 Juli 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 2 Juni 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi I meminta agar:

Mengadili:

Menerima permohonan kasasi yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi (dahulu disebut sebagai Penggugat/Pembanding I) untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
2. Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Tergugat untuk membayar uang ganti rugi kepada Pemohon Kasasi/Pembanding I/Penggugat secara tanggung renteng terhadap kerugian materiil sebesar Rp119.808.000.000,00 (seratus sembilan belas miliar delapan ratus

Halaman 10 dari 16 hal.Put. Nomor 2335 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan juta rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan terhadap:

- 1) SHM Nomor 4298, seluas 78 m²;
- 2) SHM Nomor 4266, seluas 55 m²;
- 3) SHM Nomor 4286, seluas 52 m²;
- 4) SHM Nomor 4288, seluas 36 m²;
- 5) SHM Nomor 4300, seluas 26 m²;
- 6) SHM Nomor 4277, seluas 54 m²;
- 7) SHM Nomor 4267, seluas 55 m²;
- 8) SHM Nomor 4268, seluas 61 m²;
- 9) SHM Nomor 4269, seluas 54 m²;
- 10) SHM Nomor 4312, seluas 31 m²;
- 11) SHM Nomor 4238, seluas 21 m²;
- 12) SHM Nomor 4285, seluas 52 m²;
- 13) SHM Nomor 4297, seluas 54 m²;
- 14) SHM Nomor 4285, seluas 52 m²;
- 15) SHM Nomor 4290, seluas 14 m²;
- 16) SHM Nomor 4302, seluas 38 m²;
- 17) SHM Nomor 4270, seluas 74 m²;
- 18) SHM Nomor 4294, seluas 54 m²;
- 19) SHM Nomor 4295, seluas 54 m²;
- 20) SHM Nomor 4271, seluas 56 m²;
- 21) SHM Nomor 4272, seluas 54 m²;
- 22) SHM Nomor 4273, seluas 56 m²;
- 23) SHM Nomor 4274, seluas 54 m²;
- 24) SHM Nomor 4275, seluas 54 m²;
- 25) SHM Nomor 4276, seluas 54 m²;

Yang keseluruhannya terletak di Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali atau sekarang dikenal dengan nama

Halaman 11 dari 16 hal.Put. Nomor 2335 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuta Square, sesuai dengan Penetapan Nomor 30/Pdt.G/2016/PN. DPs tanggal 15 Februari 2016;

4. Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Mahkamah Agung *cq* Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Pemohon Kasasi memohon untuk dapat diberika putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 21 Juli 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi I meminta agar:

Mengadili:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dan dalil-dalil memori kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bali Nomor 22/PDT/2017/PT DPS tanggal 26 April 2017 Jo Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 30/Pdt.G/2016/PN. Dps tanggal 19 September 2016;

Mengadili Sendiri:

1. Menolak gugatan Penggugat/Pembanding I/Termohon Kasasi untuk seluruhnya; dan
2. Menghukum Penggugat/Pembanding I/Termhon Kasasi untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Majelis Hakim Agung pada Tingkat Kasasi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi dari Pemohon Kasasi II/Termohon Kasasi I, Pemohon Kasasi I telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 9 Agustus 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Termohon Kasasi I;

Bahwa terhadap memori kasasi dari Pemohon Kasasi I tersebut, Termohon Kasasi I/Pemohon Kasasi II telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 21 Juli 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Termohon Kasasi;

Halaman 12 dari 16 hal.Put. Nomor 2335 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap memori kasasi dari Pemohon Kasasi I tersebut, Termohon Kasasi VII telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 25 Juli 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I;

Bahwa terhadap memori kasasi dari Pemohon Kasasi I tersebut, Termohon Kasasi X telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 21 Juni 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I;

Bahwa terhadap memori kasasi dari Pemohon Kasasi I tersebut, Termohon Kasasi XI telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 16 Juni 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I;

Bahwa terhadap memori kasasi dari Pemohon Kasasi I tersebut, Termohon Kasasi XII telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 16 Juni 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I;

Bahwa terhadap memori kasasi dari Pemohon Kasasi I tersebut, Termohon Kasasi XIII telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 14 Juli 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I tidak dapat dibenarkan sedangkan alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II dapat dibenarkan, bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Bali yang menguatkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Denpasar dengan mengabulkan gugatan Penggugat tidak dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo Judex Facti* (Pengadilan Negeri Denpasar/Pengadilan Tinggi Bali) telah salah menerapkan hukum, di mana ternyata gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* mengandung azas *nebis in idem*, karena baik subjek, objek maupun pokok sengketa antara lain tuntutan tentang penundaan/penangguhan atau pembatalan eksekusi atau

Halaman 13 dari 16 hal.Put. Nomor 2335 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan lelang bagian objek sengketa yang sama dengan perkara terdahulu/Putusan Nomor 151/Pdt.G/1998/PN. Dps *juncto* Putusan Nomor 57/PDT/2000/PT. DPS *juncto* Putusan Nomor 2131 K/Pdt/2002, yang putusannya telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*) dan putusan tersebut bersifat positif (menolak gugatan Penggugat), sehingga gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), dengan demikian putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Denpasar/Pengadilan Tinggi Bali tidak dapat dipertahankan lagi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II PT. BANK DANAMON INDONESIA Tbk, dan menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I HARIJANTO KARJADI serta membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bali Nomor 22/PDT/2017/PT DPS tanggal 26 April 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 30/Pdt.G/2016/PN. Dps, tanggal 19 September 2016 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I ditolak dan Pemohon Kasasi I berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I **HARIJANTO KARJADI**, tersebut;

Halaman 14 dari 16 hal.Put. Nomor 2335 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II **PT. BANK DANAMON INDONESIA Tbk**, tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bali Nomor 22/PDT/2017/PT DPS tanggal 26 April 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 30/Pdt.G/2016/PN. Dps, tanggal 19 September 2016;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- Menghukum Pemohon Kasasi I semula Penggugat /Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 8 Oktober 2018 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Afrizal, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Halaman 15 dari 16 hal.Put. Nomor 2335 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Afrizal, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I**
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 1988031 001

Halaman 16 dari 16 hal.Put. Nomor 2335 K/Pdt/2018